

SISTEM PELAKSANAAN PERKAWINAN HINDU KAHARINGAN PADA MASYARAKAT HINDU

Erdison¹, Made Kastama², Made Suyasa³

erdison@iahntp.ac.id¹, madekastama@iahntp.ac.id², makesuyasa@iahntp.ac.id³

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 18 Juli 2020

Artikel direvisi: 20 November 2020

Artikel disetujui: 03 Maret 2022

Abstract

The purpose of this research is to find out, to explain how the marriage system of the Hindu Kaharingan people in Katingan Tengah District, Katingan Regency. As it is known that the Hindu Kaharingan marriage system with traditional marriage is not much different, the purpose of this research is to provide knowledge, insights and knowledge about phenomena that occur in the field, using data collection methods, through observation, in-depth interviews to answer the problems in this research. Based on data obtained in the field of course, the marriage system of the Hindu Kaharingan community in Katingan Tengah District has a marriage system as a reference and is carried out from generation to generation.

Keywords: *Marriage System, Hindu Kaharingan*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menjelaskan bagaimana sistem perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan. Sebagaimana diketahui bahwa sistem perkawinan Hindu Kaharingan dengan perkawinan adat, hampir tidak jauh berbeda, maka maksud penelitian ini, untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan kahasanah ilmu, tentang fenomena yang terjadi dilapangan, dengan menggunakan metode pengumpulan data, melalui observasi, wawancara secara mendalam untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada penelitian ini. Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan tentu, sistem perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah, memiliki sistem perkawinan sebagai acuan dan dilaksanakan secara turun temurun..

Kata Kunci : *Sistem Perkawinan, Hindu Kaharingan*

Pendahuluan

Sistem merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, satu dengan yang lain, sistem terdiri dari unsur serta komponen yang terstruktur, secara sistematis dan terarah yang digunakan untuk mengatur, dimana pada tiap-tiap sistem memiliki ikatan dan hubungan satu dengan yang lain. Adapun sistem dalam pembahasan ini, merupakan sistem pelaksanaan

perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan pada masyarakat Hindu di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.

Sistem pada perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, memiliki jenjang atau tingkatan yang terstruktur, tersistematis dan beralur. Sistem tersebut sebagai proses yang dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah, melalui prosedur Hakumbang Auh (proses peninjauan pertama penyampaian niat dari pihak laki-laki ke pihak perempuan), Mamanggul (pertunangan tahap awal), Maja Ngisek/Misek (proses peminangan), Parasih Isek (menegaskan/menetapkan perkawinan), Mananggar Janji/Rapin Tuak (waktu pelaksanaan dan biaya perkawinan), Maruah Pali (pantangan) dan Pakaja Manatui/Manantu (pihak perempuan ke pihak laki-laki). Tentu proses/sistem ini berlanjut pada pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, akan ada proses yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan, akan ada dilaksanakan ritual Nyaki Rambut sebagai bentuk bahwa seorang laki-laki akan memasuki proses perkawinan pada agama Hindu Kaharingan. Adapun serana yang digunakan yakni, Sipet, Uei dan perlatan yang lainnya. Apabila sudah dilaksanakan maka akan diberikan simbol adanya manik-manik Lilis Lamias yang diikat pada pergelangan laki-laki yang akan memasuki masa perkawinannya.

Pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Hindu Kaharingan, tentu adanya ritual upacara Haluang Hapelek, Saki Palas/Hasaki Hapalas dan acara Pesta Hae Pangawin/Resepsi Perkawinan pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan. Terlepas dari sistem perkawinan pada masyarakat Hindu Kaharingan, tentu didalam perkawinan adanya, syarat-syarat perkawinan menurut Hindu Kaharingan di wilayah Kecamatan Katingan Tengah. Setiap perkawinan tentu memiliki tujuan dari pada perkawinan yang dilaksanakan, mengapa demikian karena didalam perkawinan terkandung unsur kepentingan-kepentingan masyarakat Hindu Kaharingan dalam melaksanakan perkawinan, sehingga meminimalisir terjadinya perkawinan yang ada tanpa memiliki legalitas hukum. Sistem kekerabatan didalam perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan tentu menganut sistem yang akan menjadi acuan dalam kekerabatan kekeluargaan. Maksud dan tujuan adanya sistem pelaksanaan perkawinan Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah, agar memiliki acuan dan dasar bagi masyarakat Hindu Kaharingan dalam melaksanakan perkawinan secara agama Hindu Kaharingan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, tentu menggunakan metode penelitian pada umumnya. Metode observasi yang dilakukan, melalui pengamatan secara langsung, dan mencatat hal-hal yang diperlukan berdasarkan metode wawancara secara mendalam pada asas subyek yang menguasai, permasalahan terkait sistem pelaksanaan perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah, dengan didukung dokumen sebagai bentuk, upaya validitas data yang didapatkan dilapangan, dengan menggunakan studi kepustakaan untuk, menguatkan kembali data-data yang didapatkan dilapangan.

Pembahasan

Prosedur Perkawinan Hindu Kaharingan

Prosedur perkawinan secara agama wajib dilaksanakan, supaya adanya legalitas secara agama. Proses perkawinan secara agama diperlukan sebagai bukti perkawinan secara agama Hindu Kaharingan. Mengingat apabila perkawinan tersebut didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Katingan. Prosedur perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan, sama dengan prosedur perkawinan yang secara umum dilakukan, tersusun secara sistematis dan prosedur perkawinan agama Hindu Kaharingan dipertegasakan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan, perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Berdasarkan aturan tersebut, tentu perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Hindu Kaharingan, sah secara hukum dan sejalan dengan itu Ibu Sepmiarna Welsiana selaku Kasi Perkawinan dan Percerain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Menyatakan bahwa :

Sebagai salah satu syarat, dalam mencatatkan perkawinan harus sesuai dengan, sistem/aturan yang berlaku pada masing-masing agama, mengingat perkawinan harus memiliki, sistem yang jelas, kadang kala dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, juga sering menyaksikan perkawinan yang dilaksanakan, agar hal tersebut sah secara hukum nasional (Wawancara, 1 April 2020).

Sistem perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, terdiri dari Hakumbang Auh, Mamanggul, Maja Ngisek/Misek, Parasih Isek, Mananggar Janji/Rapin Tuak. selanjutnya Maruah Pali, Pakaja Manatui/Manantu. Pelaksanaan perkawinan ditempuh beberapa tahapan yakni, Haluang Hapelek, Saki Palas/Hasaki Hapalas, Acara Pesta Hae Pangawin. Pada prosedur perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan tentu, memiliki syarat-syarat perkawinan Hindu Kaharingan,

tujuan perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan dan sistem kekerabatan dalam perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ilasman selaku Ketua MR-AHK Kecamatan Katingan Tengah menyatakan bahwa:

Sistem perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Kaharingan pada masa sekarang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa mengurangi susunan yang sudah tersusun sistematis pada perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan pada saat ini (Wawancara, 20 April 2020).

Berdasarkan penjelasan diatas untuk mengkaji, menganalisis, prosedur perkawinan Hindu Kaharingan, menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence Meir, maka didalam perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah, memiliki sistem perkawinan yang terstruktur dan dilaksanakan masyarakat Hindu Kaharingan, berdasarkan budaya hukum yang berlaku pada masyarakat Hindu Kaharingan, yang terdiri dari satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan.

Hakumbang Auh

Hakumbang Auh merupakan tahapan utama dalam proses perkawinan, bagi masyarakat Hindu Kaharingan secara umum, dan secara khusus di Kecamatan Katingan Tengah. Tahapan ini sebagai awal penjajakan pertama dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, untuk menyampaikan niat dan kehendak hati dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Hakumbang Auh bisa didefinisikan sebagai, diskusi tanya jawab antara kedua belah pihak, dalam menyampaikan niat dari keluarga laki-laki tersebut. Pada saat Hakumbang Auh pihak keluarga laki-laki akan mengutus perantara untuk mendatangi pihak perempuan, dengan membawa kelengkapan lain guna menyampaikan niat tersebut. Perantara tersebut tentu akan menyerahkan Duit Pangumbang/Njuluk Duit Pangumbang. Sejalan dengan penjelasan ini bapak Ilasman selaku Ketua MR-AHK Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan menyatakan bahwa :

Hakumbang Auh merupakan jenjang si pihak laki-laki untuk bisa bertandang ke rumah si perempuan, untuk menyampaikan niat dari keluarga laki-laki untuk mempersunting si perempuan sebagai salah satu keluarga baru di pihak laki-laki (Wawancara, 20 April 2020).

Berdasarkan urain di atas maka Hakumbang Auh, merupakan proses awal bagi pasangan/keluarga yang ingin meminang seorang perempuan untuk menjadi bagian keluarga tersebut. Menjadi landasan dalam penyampaian niat maka seorang laki-laki melalui perantaranya akan memberikan/Njuluk Duit Pangumbang seperti penjelasan berikut ini.

Njuluk Duit Pangumbang

Njuluk Duit Pangumbang merupakan proses dari Hakumbang Auh, sebagai bukti bahwa pihak laki-laki menyampaikan niat pada pihak perempuan, pada saat menyerahkan/ Njuluk Duit Pangumbang maka dilengkapi dengan Behas (beras), Piring/Mangkok (piring/mangkok), Bahalai (kain), dan Uang sesuai dengan kemampuan keluarga pihak laki-laki. Penyerahan Duit Pangumbang tersebut sebagai bukti kesungguhan hati dari pihak laki-laki dan untuk menunjukkan strata sosial martabat dari pihak laki-laki. Setelah dilaksanakan Njuluk Duit Pangumbang, maka dari pihak perempuan akan berdiskusi sebagai upaya dari pihak perempuan dalam menerima Duit Pangumbang tersebut, tentu harus segera memberikan jawaban antara menerima atau menolak. Maka akan diutus kembali perantara dari keluarga perempuan ke pihak laki-laki untuk menyampaikan balasan dari pihak perempuan. Menurut bapak Redes Susanto Ketua MK-AHK Desa Tumbang Lahang mengatakan bahwa :

Proses Njuluk Duit Pangumbang, bagi keluarga laki-laki dari sekian waktu yang ditentukan, maka datang pihak perempuan mengabarkan kembali bahwa pihak perempuan belum bisa menerima pihak keluarga laki-laki, apabila penyampain tersebut tidak sesuai maka dalam keluarga laki-laki akan merasa tidak dihargai, niat tersebut, bahkan jaman dulu apabila ada penolakan yang secara halus pun bisa berakibat perselisihan pada pihak tersebut (Wawancara pada tanggal, 23 April 2020).

Berdasarkan urain di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan Hakumbang Auh, akan ada dilaksanakan proses Njuluk Duit Pangumbang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, untuk menyampaikan niat hati dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan. Setelah diterima tentu pihak perempuan akan melaksanakan diskusi, musyawarah sesama keluarga untuk menerima atau menolak lamaran dari pihak keluarga laki-laki tersebut.

Mamanggul

Mamanggul merupakan tahap awal peminangan, yang dilaksanakan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan. Pasca diterimannya Duit Pangumbang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Proses Mamanggul dilaksanakan ketika ada kesepakatan anantara kedua belah pihak, pada saat Mamanggul kedua belah pihak akan membahas, memusyawarahkan gambaran apa saja yang dibawa ketika Maja Ngisek/Misek, yang akan menjadi jalan Hadat. Lebih lanjut bapak Delis selaku Ketua MK-AHK Desa Rantau Asem menyatakan bahwa :

Agar adanya ikatan sebagai tanda untuk pihak keluarga perempuan, masyarakat Hindu Kaharingan, memiliki tata cara yang masih dilaksanakan dan masih berlaku untuk masa sekarang, sebagai bukti kesungguhan hati dari pihak keluarga laki-laki, yakni barang tunggu sebagai bentuk tanda yang ditinggalkan/diberikan kepada pihak perempuan

untuk tanda akan dilaksanakan lebih lanjut pada saat Maja Misek, setelah ditentukan kapan waktu akan dilaksanakan Maja Misek (Wawancara, 28 April 2020).

Setelah dilaksanakan musyawarah, mufakat dari kedua belah pihak, maka dari pihak laki-laki akan memberikan jaminan berupa berupa barang tunggu, sebagai bukti kesungguhan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, bisa berupa uang, benda yang mempunyai nilai sebagai jaminan. Apabila sudah dilakukan/dilaksanakan Mamanggul maka, keluarga akan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat, aparat desa, Pisor sebagai rohaniawan Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah, tujuannya tidak lain sebagai bentuk saksi, bahwa keluarga pihak perempuan telah dipersunting oleh pihak laki-laki, dan pada saatnya nanti akan dilaksanakan Maja Ngisek/Maja Misek dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Tepatnya pada saat Mamanggul merupakan proses pertama pertunangan pada perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.

Maja Ngisek/Maja Misek

Maja Ngisek/Maja Misek merupakan proses bertamu, bertandang, berjumpa dan lain halnya yang berkaitan dengan adanya pertemuan, Ngisek/Misek merupakan tanya jawab/musyawarah untuk menanyakan kembali, terkait Hurui Rihit, Jujuran Jalan Hadat dan penetapan surat janji kawin. Maja Ngisek/Maja Misek salah satu kelanjutan dari rangkain Mamanggul, dimana pihak laki-laki akan meminang dan melamar ketahap yang lebih lanjut. Maja Ngisek/Maja Misek akan berbicara/musyawarah Hurui Rihit, Jujuran Jalan Hadat serta adanya surat janji kawin, sebagai bentuk perjanjian yang dibuat kedua oleh kedua belah pihak, berisi kesepakatan adat atau syarat adat yang harus dipenuhi, yang akan diserahkan pada saat Pelek Rujin Pangawin. Tahapan selanjutnya akan ditetapkan kapan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan. Sejalan dengan pendapat bapak Supri selaku ketua MK-AHK Desa Tumbang Marak menyatakan bahwa :

Maja Ngisek/Misek bertujuan untuk menetapkan dan memusyawarah kembali, pelaksanaan perkawinan, biaya perkawinan dan apa saja yang akan dibawa pada saat perkawinan nanti dilaksanakan, sehingga akan menemukan kesepakatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat perkawinan dilaksanakan (Wawancara, 23 April 2020).

Tujuan lain dari pada Maja Ngisek/Maja Misek akan dimusyawarkan kembali dana atau biaya untuk pelaksanaan perkawinan, terkait apa saja serana peralatan yang dibawa pada saat Maja Ngisek/Maja Misek, seperti penjelasan bapak Amping selaku ketua MK-AHK desa Telok menyatakan sebagai berikut :

Bahwa untuk kelengkapan bagi masyarakat Hindu Kaharingan dalam melaksanakan Maja Ngisek/Misek, yakni Garantung (gong), Lilis Lamiang (manik-manik wilayah Kalimantan Tengah) berjumlah 2 (dua) buah, beberapa lembar Kain Bahalai, Tampung Tawar, Undus, Batu Asa, (batu asah untuk mengasah perkakas), Sanaman (besi) dan Dahan Manuk Darung Tingang (darah ayam). Ini merupakan serana yang harus disediakan, walaupun untuk masa sekarang persyaratan Garantung (gong) bisa digantikan dengan Amak Purun/Dare (tikar khusus untuk upacara) dalam perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan (Wawancara, 11 April 2020).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Maja Ngisek/Maja Misek mendiskusikan, membicarakan dan mengetahui Hurui Rihit (sisilah keluarga), Jujuran Kawin (jalan Hadat) dan perjanjian kedua belah pihak dengan adanya surat janji kawin, sebagai penjelasan lebih lanjut pada berikut ini.

Hurui Rihit

Hurui Rihit merupakan adanya kecocokan pada kekarabatan pada kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan, untuk menghindari perkawinan Sala Hurui. Perkawinan yang diharuskan yakni memiliki Huri Kabuah, seperti yang dijelaskan bapak Duwit Senan selaku Pisor rohaniawan Hindu Kaharingan menyatakan bahwa :

Perkawinan yang dianjurkan, bagi Hindu Kaharingan yakni perkawinan yang memiliki Hurui Kabuah yang tidak memiliki dampak, karena perkawinan semacam ini tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat bahkan hukum perkawinan yang mengatur hal tersebut (Wawancara, 19 April 2020).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan, proses Maja Ngisek/Maja Misek merupakan musyawarah untuk mengetahui sisilah keluarga, pemenuhan jalan Hadat dan surat janji kawin. Disisi lain untuk menghindari perkawinan yang tidak lazim.

Jujuran Palaku Jalan Hadat

Jujuran Palaku Jalan Hadat merupakan pemberian yang wajib dari laki-laki untuk memenuhi permintaan yang mejadi hak bagi perempuan untuk menerima dari pihak laki-laki. Mengapa perlu di minta tanggung jawab kepada pihak laki-laki, karena disinilah bentuk strata, nilai, makna bagi kaum perempuan untuk bisa dipersunting menjadi salah satu keluarga pihak laki-laki. Didalam kitab suci Panaturan Hindu Kaharingan pada Pasal 30 Ayat 6 menyatakan bahwa :

Kabulat pakat ewen ije patut imatuh tuntang ulih manggau kambang palakun Nyai Endas Bulau Lisan Tingang, iete Raja Garing Hatungku (Panaturan, 2015:75).

Kesepakatan mufakat mereka yang paling tepat untuk dijodohkan dan sanggup serta mampu mencari semua yang diminta Nyai Endas Bulau Lisan Tingang, yaitu hanya Raja Garing Hatungku (Panaturan, 2015:75).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aturan yang ada tentu tidak terlepas dari pada Kitab Suci Panaturan, dan mufakat dari kedua belah pihak itu sendiri.

Surat Janji Kawin

Surat Janji Kawin merupakan, bentuk konkrit dari hasil Maja Ngisek/Maja Misek pada sistem perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan. Surat Janji Kawin berisi, Jujuran Palaku Jalan Hadat, sanksi-sanksi dan waktu kapan dilaksanakan perkawinan sesuai dengan kesepakatan.

Parasih Isek

Parasih Isek merupakan, pengukuhan kembali dari pada hasil peminangan pada saat Maja Ngisek/Misek, sehingga adanya agenda Parasih Isek ini, agar mengetahui niat, dan kesepakatan yang telah ditetapkan pada saat Maja Ngisek/Misek dahulu pada waktu yang disepakati kedua belah pihak, pada perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah. Apabila terjadi pelanggaran maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, karena sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Maka perlu dilaksanakan Parasih Isek untuk mengingat kembali kesepakatan dari Maja Ngisek/Maja Misek.

Mananggar Janji/Rapin Tuak

Mananggar Janji/Rapin Tuak merupakan kelanjutan dari proses Parasih Isek, untuk membahas kembali waktu pelaksanaan perkawinan bagi kedua belah pihak. Sejalan dengan itu bapak Ilasman selaku ketua MR-AHK Kecamatan Katingan Tengah menyatakan sebagai berikut :

Kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan bersama, namun perlu digaris bawahi bahwa pesta perkawinan yang dilaksanakan tersebut bisa, dilaksanakan apabila kedua pihak berunding untuk bisa tau apa yang menjadi masalah apabila tidak bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, melalui musyawarah Mananggar Janji/Rapin Tuak ini lah kesepakatan tersebut bisa disepakati bersama (Wawancara, 20 April 2020).

Pada proses Mananggar Janji/Rapin Tuak, akan menyepakati pelaksanaan perkawinan dan biaya pelaksanaan perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan.

Maruah Pali

Maruah pali merupakan ritual memberikan ruang, untuk sesuatu yang tidak baik pada pasangan yang baru melaksanakan perkawinan. Waktu yang diperlukan dalam Maruah Pali berkisar 3-7 hari. Sejalan dengan penjelasan tersebut bapak Leket.L.Patau selaku Pisor rohaniawan Hindu Kaharingan menyatakan bahwa :

Maruah Pali berguna bagi pasangan yang baru melaksanakan/menempuh kehidupan baru, paling tidak 3-7 hari, mengapa perlu dilaksanakan agar perkawinan tersebut jauh dari sifat-sifat yang buruk, yang berdampak tidak baik bagi kehidupan baru tersebut, namun pada pelaksanaan kadang kala, jika ada kepentingan lain yang tidak bisa dihindarkan maka sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang melaksanakan (Wawancara, 8 Mei 2020).

Pada saat Maruah Pali, tentu ada beberapa Pali (pantangan), yang tidak boleh dilakukan, tidak menyentuh api sebagai simbol untuk mengendalikan pribadi diri sendiri (emosi), tidak boleh memegang besi, karena simbol dari pribadi yang keras dan tidak boleh bepergian jauh, sebagai bentuk bahwa setiap perjalanan kehidupan yang baru, tentu akan ada suatu tempat yang tepat untuk, bertukar pikiran dan yang lainnya yakni pada keluarga.

Pakaja Manatui/Manantu

Pakaja Manatui/Manantu merupakan proses menantu bertamu, bertandang datang ketempat mertua laki-laki maupun perempuan. Sebagai bentuk pengenalan bagi keluarga besar adanya anggota keluarga yang baru. Pada saat Pakaja Manatui/Manantu dilaksanakan Saki Palas untuk mendingginkan keluarga/pasangan itu sendiri.

Pelaksanaan perkawinan Hindu Kaharingan

Setelah dilaksanakan sistem pada prosedur perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah, maka akan dilanjutkan kembali pada pelaksanaan perkawinan. Mekanisme perkawinan Hindu Kaharingan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Hindu Kaharingan. Proses perkawinan pada masyarakat Hindu Kaharingan, pertama akan melaksanakan Nyaki Rambat. Serana Nyaki Rambat terdiri dari Sipet (sumpit), Uei (rotan), dengan ukuran satu Depa, satu Hasa, satu Gawang dan tiga jari. Sebagai bentuk ritual menetralkan hal-hal yang tidak baik. Proses pada tahap perkawinan, akan ada penyambutan Lawang Sakepeng. Lawang Sakepeng, berfungsi dan bertujuan untuk, mengetahui rintangan kehidupan yang akan dilalui. Setelah dilaksanakan Lawang Sakepeng akan, dilanjutkan kembali Mapas/Mamapas untuk melepaskan pengaruh negatif pada saat pelaksanaan perkawinan.

Upacara selanjutnya, dihadapkan kembali pada Patan (tebu,kayu) sebagai bentuk rintangan kehidupan duniawi. Ketika Panganten dipersilahkan masuk, maka dari keluarga akan Lunju (tombak) untuk menombak ayam yang ditaruh, pada pintu kiri masuk, untuk menetralkan kembali hal yang buruk. Selanjutnya upacara musyawarah dan saki palas kepada kedua mempelai dengan dilanjutkan Haluang Hapelek, pada penjelasan berikut ini.

Haluang Hapelek

Haluang Hapelek merupakan proses pemenuhan Pelek Rujin Pangawin, pada pelaksanaannya menerapkan sistem diskusi, musyawarah tentang perjalanan laki-laki bertemu ke pihak perempuan. Adapun serana yang digunakan dalam Haluang Hapelek bersumber pada Kitab Suci Panaturan Pasal 54 Ayat 12 sebagai berikut:

- a. Satu buah Sangku Pelek berisi beras,
- b. Satu buah patung dari kayu ulin yang disebut Hampatung Pelek,
- c. Bisak bendang (bilah pelepah bendang sebanyak dua puluh satu bilah),
- d. Lamiang Turus Pelek (manik-manik yang terbuat dari batu khas Kal-Teng),
- e. Beberapa mata uang perak yang disebut Duit Karambang Pelek,
- f. Satu biji telur ayam mentah,
- g. Darah ayam yang dikurbankan untuk menjadi Sakin Pelek,
- h. Satu lembar kain panjang yang disebut Benang Lapik Sangkun Pelek,
- i. Botol minyak kelapa (Kasan Undus)
- j. Parapen, atau perapian yang dilengkapi dengan gaharu dan kemenyan serta Tampung Tawar (Panaturan, 2015:280).

Saat proses Haluang Hapelek, pihak perempuan akan menunjuk salah satu kerabat untuk menjadi tetua Mantir Pelek, kemudian perantara dari kedua belah pihak terdiri dari 3 orang sebagai Mantir Luang, dan dari pihak laki-laki akan menunjukan Mantir Sambut/Manyambut. Tugas Mantir Pelek sebagai orang yang mengajukan persyaratan, tugas Mantir Luang sebagai perantara, dan Mantir Sambut/Manyambut sebagai penerima syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sejalan dengan itu bapak Ilasman selaku ketua MR-AHK Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan menyatakan bahwa :

Proses Haluang Hapelek merupakan simbol mufakat yang dilaksanakan masyarakat Hindu Kaharingan dalam melaksanakan perkawinan, karena disana juga akan membahas Jalan Hadat bagi pihak perempuan, dimana jalan Hadat tersebut sesuai dengan Jereh, Titir (Jalan Hadat orang tua perempuan) orang tua perempuan, sehingga kerap kali ditemukan Jalan Hadat

bisa saja, lebih dari pada yang sudah ada, komponen Jalan Hadat yang harus diserahkan kepihak perempuan (Wawancara, 20 April 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada saat pelaksanaan Haluang Hapelek, harus memenuhi Pelek Sinde Uju (7 komponen), Pelek Handue Uju (14 komponen), dan Hantelu Uju (21 komponen), lebih rinci pada Kitab Suci Panaturan, 2015:283. Setelah dilaksanakan beberapa persyaratan di atas maka akan diserahkan Jalan Hadat ketika Haluang Hapelek diselesaikan. Jalan Hadat tersebut terdiri dari Palaku, Saput, Pakain, Batun Pisek, Lamiang Ije Kaliung, Bulau Singgah Pelek, Perak Lapik Ruji, Sinjang Entang, Lapik Luang, Timbuk Tangga, Rapin Tuak, Pinggan Pananan Pahanjean Kuman, Bulau Kandung, dan Batun Kaja yang memiliki jumlah 14 komponen. Pemenuhan jalan Hadat, maka akan dilaksanakan Saki Palas/Hasaki Hapalas pada berikut ini.

Saki Palas/ Hasaki Hapalas

Upacara Saki Palas/Hasaki Hapalas dilaksanakan setelah Haluang Hapelek, sebagai bentuk pengukuhan dan pemberkatan. Adapun perlengkapan Saki Palas/Hasaki Hapalas sebagai berikut :

- a. Dahan Manuk, Dahan Bawui Ije Impatei (Darah ayam dan darah babi kurban upacara)
- b. Purun Akan Lapik Paramun Gawin Hasaki (Tikar rotan (amak purun) untuk alas tempat duduk mempelai Hasaki)
- c. Tasal (sebuah tempat peleburan besi/pandai besi)
- d. Jala (sebuah jala)
- e. Jakut (sebuah kelambu)
- f. Tutup Rinjing (sebuah tutup panci)
- g. Katip (sebuah penjepit api dari bambu)
- h. Lakar (sebuah alas panci)
- i. Batun Asa (sebuah batu asah)
- j. Garatung (sebuah gong)
- k. Sawang Jangkang Nyahu (satu batang pohon Sawang)
- l. Behas Tambak Raja (beberapa tambak beras)
- m. Nyalung Raja (satu mangkok berisi air)
- n. Petak Kasambuyan Raja (segumpal tanah liat)
- o. Uei Rintihan Tingang (sebatang rotan)
- p. Rangkan Panginan Simpan, beberapa sesaji ayam masak, ketupat dan lain-lain (Panaturan, 2015:287).

Upacara Saki Palas/Hasaki Hapalas dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Luang, sebagai simbol Raja Uju Hakanduang. Fungsi upacara Saki Palas/Hasaki Hapalas, untuk menetralkan, mensucikan dan sekaligus sebagai pemberkatan perkawinan bagi masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah. Setelah dilaksanakan upacara Saki Palas/Hasaki Hapalas, maka kedua pasangan berdiri kedepan pintu untuk melakukan Nokiwi, sebagai simbol janji kepada Ranying Hatalla Langit, yang dilakukan 7 (tujuh) kali Nokiwi. Sama halnya dengan penjelasan dari bapak Leket. S.P menyatakan sebagai berikut :

Tujuan Nokiwi bagi pasangan merupakan bahwa adanya perjanjian yang dipegang teguh dengan simbol Nokiwi tujuh kali berulang-ulang, dimana upacara tersebut sebagai bukti janji mereka dua sebagai pasangan baru melaksanakan perkawinan tersebut, disaksikan Ranying Hatalla, Pantai Danum (alam semesta), Kalunen Are (masyarakat/manusia) yang secara langsung sebagai saksi yang tidak bisa direkayasa (Nganjuh) didalam pelaksanaannya, saat Nokiwi kedua tangan Panganten saling berpegangan satu dengan yang lain, dimana mereka berdua berjanji sesuai hakekat hati dan pikiran mereka berdua (Wawancara, 8 Mei 2020).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pada pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Hindu Kaharingan, melalui Haluang Hapelek, Saki Palas/Hasaki Hapalas, sebagai proses satu kesatuan dari perkawinan itu sendiri dan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Hindu Kaharingan dan aturan perkawinan secara umum.

Acara Pesta Hae Pangawin

Acara Pesta Hae Pangawin, merupakan bentuk syukur, kebahagiaan dari keluarga yang melaksanakan perkawinan tersebut, dengan adanya para keluarga, kerabat lainnya untuk mendoakan kedua pasangan baru tersebut.

Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hindu Kaharingan

Secara umum syarat merupakan sebuah konsep, tuntutan, janji, permintaan yang harus dipenuhi. Syarat ini yakni, syarat perkawinan pada perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan. Sejalan dengan pernyataan ini bapak Ilasman selaku ketua MR-AHK Kecamatan Katingan Tengah menyatakan bahwa :

Berdasarkan yang terjadi dilapangan, syarat sebuah perkawinan bagi masyarakat Hindu, memiliki sistematis yang berlaku pada proses pelaksanaan perkawinan, kadang kala harus menyesuaikan dengan titir adat pada perkawinan orang tuanya terlebih dahulu (Wawancara, 20 April 2020).

Berdasarkan sumber dari Kitab Suci Panaturan, dan beberapa hasil penelitian menunjukan syarat-syarat perkawinan pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah terdiri dari 26 (dua puluh enam) komponen, yakni Palaku, Sapu Pakain,

Batun Isek, Lamiang Ije Kaliung, Bulau Singgah Pelek, Perak Lapik Ruji, Sinjang Entang, Lapik Luang, Timbuk Tangga, Rapin Tuak, Pinggang Pananan Pahanjean Kuman, Bulau Ngandung Dan Batun Kaja, ini merupakan sesuai dengan sumber Kitab Suci Panaturan dan beberapa temuan bahwa syarat tambahan pada perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah terdiri dari, Batun Dahan Bawui, Prewes Pelek Turus Taracak, Piring Lapat Hecan, Garantung Panyakean, Garantung Tanggui Tawai, Garantung Dulang Panyirau, Sangku Lapik Pelek, Pucuk Lamiang Turus Pelek, Bulau Singgah Hambaruan, Sulau Garanuhing Dengan Bakang Lasung, Gusi, Saramin Sarak, Pupur, Kasai, Gincu dan Duit Lapik Amak, ini merupakan syarat-syarat pada perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah. Sebagai satu kesatuan yang harus dipenuhi dari pihak laki-laki ke pihak perempuan.

Tujuan Perkawinan Masyarakat Hindu Kaharingan

Tujuan perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan, terkandung kepentingan-kepentingan masyarakat Hindu Kaharingan, agar memiliki nilai dan tujuan yang jelas, sehingga memiliki fungsi yang mengatur berdasarkan landasan-landasan yang ada. Penjelasan ini juga disampaikan bapak Etat Sutel selaku ketua MK-AHK Desa Mirah Kalanaman menyatakan bahwa :

Tujuan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Kaharingan, bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang baik dan sesuai dengan Talatah Nyai Endas Bulau Lisan Tingan Dan Raja Garing Hatungku yang ada pada Kitab Suci Panaturan menjadi keluarga yang utuh dan harmonis (Wawancara, 25 April 2020).

Berdasarkan itu, tujuan perkawinan pada masa kini, agar menghindari tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menghindari terjadinya kumpul kebo, terjadinya rumah tangga tanpa kejelasan asal usul perkawinan, sanksi sosial, sanksi adat, sanksi agama. Tujuan perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan, perkawinan yang sesuai dengan adat, agama dan serta hukum perkawinan yang mengatur.

Sistem kekerabatan dalam perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk kelompok, yang memiliki tatanan sosial pada masyarakat itu sendiri. Salah satu komponen masyarakat itu yakni, masyarakat Hindu Kaharingan. Sejalan dengan yang disampaikan bapak Ilasman selaku ketua MR-AHK Kecamatan Katingan Tengah menyatakan sebagai berikut :

Pada umumnya masyarakat Hindu Kaharingan mengenal dan menganut sistem kekerabatan yang dikenal dengan istilah parental/bilateral, dimana sistem ini digunakan untuk menciptakan rasa keadilan, hak yang sama, hasil yang sama dan tanggung jawab yang sama bagi keturunan/generasi penerus dari keluarga masing-masing tersebut, agar

tidak terjadinya selisih paham atas apa yang dilakukan orang tua untuk anak-anaknya (Wawancara, 20 April 2020).

Sistem kekerabatan pada masyarakat Hindu Kaharingan, sekaligus menarik dua garis keturunan dari orang tua, di Kecamatan Katingan Tengah sebagai unsur keadilan bagi keturunannya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas sangat relevan dengan teori yang digunakan peneliti, yakni teori sistem hukum dari Lawrence Meir, untuk menganalisis sistem pelaksanaan perkawinan Hindu Kaharingan pada masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah, dimana teori sistem (legal sistem) menurut Lawrence Meir adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi dan kultur hukum. Dari analisis teori maka temuan pada penelitian ini adanya substansi pada proses perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah, prosedur yang secara sistematis terdapat pada Kitab Suci Panaturan yang terstruktur dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan sebagai bentuk struktur yang tersusun. Sebagai bentuk kultur hukum, menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahwa proses perkawinan, berasal dari masyarakat itu sendiri yang sudah mentradisi secara turun temurun dilaksanakan

Simpulan

Berdasarkan teori Sistem Hukum dari Lawrence Meir bahwa, sistem perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan, memiliki sistem/prosedur/struktur yakni, Hakumbang Auh, Mamanggul, Maja Ngisek/Misek, Parasih Isek, Mananggar Janji/Rapin Tuak, Maruah Pali dan Pakaja Manatui/Manantu. Pelaksanaan perkawinan Hindu Kaharingan, tentu melaksanakan Haluang Hapelek, Saki Palas/Hasaki Hapalas dan Acara Pesta Hae Pangawin, ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan di Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan. Syarat perkawinan pada Hindu Kaharingan secara umum memiliki 14 syarat. Pada penelitian ini peneliti menemukan berdasarkan data lapangan bahwa, syarat tersebut disesuaikan dimana perkawinan itu dilaksanakan, adapun peneliti menemukan 12 persyaratan seperti pada pembahasan diatas. Sebagaimana mestinya tujuan perkawinan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat Hindu Kaharingan, dengan menganut sistem kekerabatan parental/bilateral. Substansi pada perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan, memiliki budaya, tradisi yang menjadi acuan selama ini dilaksanakan secara turun temurun.

Daftar Pustaka

Lembaga Pengembangan Tandak dan Upacara Keagamaan Umat Kaharingan Kabupaten
Katingan, Panaturan, 2015: Widya Dharma-Denpasar
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Presiden
Republik Indonesia